PEMIKIRAN HUKUM AL SYATHIBY DALAM AL MUWAFAQAT DAN POSITIVISME HANS KELSEN (Suatu Analisis Perbandingan Integritas Hukum dan Hubungan Hukum dengan Moral)

A. Gazali*

Abstrak

Tujuan kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat adalah untuk memberikan rasa tenteram dan keadilan, dalam istilah Teori hukum positive hukum harus memberikan ras kepastian dan keadilan.

Al- Syathiby, menjelaskan hukum Islam tidak sekedar memberikan rasa kepastian dan keadilan, tetapi juga kebaikan dan kesejahteraan. Hukum Islam menurutnya harus mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai Al-Hakim (Allah SWT); justru itu hukum Islam harus selalumerekatkan antara norma hukum dan etika (moralitas).

Dalam teori hukum positive, penegakan norma hukum harus bebas dari keterikatan dengan elimen lain termasuk etika, karena hukum harus berlaku secara independen, pemikiran seperti ini tercermin dalam berbagai pendapat ahli hukum positive termasuk Hans Kelsen.

Kata Kunci: Hukum Islam, hukum positive, Al-Mashlahah, dan Positivvisme.

^{*} Dosen Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin.

A. Pendahuluan

Hukum Islam Merupakan suatu fenomena yang bertalian erat dengan perkembangan yang terjadi pada masa silam. A.A. Fyzee mengatakan bahwa: "Hukum Islam sebagaimana yang kita kenal dewasa ini adalah hasil suatu proses perkembangan yang terus menerus selama tersiarnya Islam dalam masa empat belas abad (A.A. Fyzee, 1855: 1-2).

Tahap awal dan perkembangan hukum Islam adalah di zaman Rasul Saw, dan Khulafatu al-Rasyidin dalam fase di mana hukum Islam dilaksanakaan secara benar dan tuntas sehingga terbina suatu "Islamic Community" sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al Quran. Akan tetapi perkembangan politik pada masa itu telah membelokkan arah perkembangan yang menyimpang dan prinsip-pninsip kebenaran hukum Islam. Walaupun demikian masih ada pendapat yang mengatakan dan menganggap bahwa masa ini sebenarnya belum ada apa yang dinamakan "Hukum Islam".

Menurut para ahli, hukum Islam itu baru lahir menjelang akhir abad pertama hijrah bersamaan dengan lahirnya mazhab-mazhab fiqh dalam dunia Islam. Pendapat-pendapat yang demikian muncul karena ada yang menyamakan antara syari'ah (hukum-hukum yang langsung ada dalam Al Qur'an) dengan fiqh, dan dilihat kaidah-kaidah fiqh adalah ditemukan dalam karya-karya para fukaha (Ahli Fiqh) masa silam.

Lahirnya pandangan yang menyamakan antara syariat dengan fiqh telah melahirkan pandangan yang keliru tentang hukum Islam. Salah satu pandangan yang menyesatkaan dikemukakan oleh Prof. Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa:".... Bukannya Al Quran yang memberikan pengertian tentang Islam kepada kita, akan tetapi kitab-kitab hukum (fiqh) dan teologi yang ada semenjak abad III H (RH. Rasyidi, 1968: 15).

Pandangan ini juga ternyata banyak mempengaruhi para ahli hukum Indonesia, yang mempelajari hukum Islam dari sumber Barat.

Fase kedua dan perkembangan fiqh merupakan studi intensif tentang fiqh (Hukum Islam) dengan lahirnya apa yang dinamakan "Ilmu Figh" sebagai sarana penunjangnya. Di masa inilah lahirnya para pemikir hukum Islam (Muitahid) yang telah memperkembangkan prinsip-pninsip hukum yang termuat dalam Al Quran dan Sunnah melalui ijtihad, sehingga berbagai aiaran hukum terbentuk Islam mengalompokkan diri dalam berbagai mazhab fiqh maupun tokoh individual yang pemikirannya banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Salah satunya adalah Al Syathiby yang pemikirannya lebih cenderung pandangan yang "integralistik dalam memahami apa yang disebut dengan hukum Islam, tanpa membedakan seperti yang disebut dari sumber Barat sebagai Islamic Law untuk svari'at dan "Islamic Yurisprudence untuk figh.

Tulisan ini mencoba mengungkap secara singkat pandangan tersebut dan membandingkannya dengan pandangan positivisme yang berkembang di Barat.

B. Sekilas Tentang Al Syathiby dan Bukunya

Nama lengkap Al Syathiby adalah Abu Ishaq Iberahim Ibn Musa Ibn Muhammad Al Lakhmi Al Syathiby, dan lebih dikenal Al Syathiby. Tidak ditemukan catatan tanggal lahirnya (oleh Penulis), yang tercatat hanya tahun wafat beliau, yakni pada tahun 790 H/1388 M. Al Syathiby lahir dan besar di Granada (Spanyol) dan bila dilihat dan kurun waktu keberadaan beliau, Al Syathiby seangkatan dengan tokoh Ibnu Khaldun.

Dua orang guru Al Syathiby yang memperkenalkannya kepada dunia filsafat dan ilmu fiqh perlu disebutkan, yaaitu Abu

Al Mansur Al Zawawi dan Ibnu Musfir, yang datang ke Granada tahun 753 H/1352 H dimana Al Syathiby tinggal.

Al Syathiby mempunyai minat yang besar terhadap ilmu bahasa dan ushul fiqh dan jika dibandingkan di antara keduanya minat Al Syathiby lebih cenderung ke ushul fiqh yang dianggapnya sebagai metode (epistemologi) pengembangan syariat (Hukum).

Karya Al Syathiby sebenarnya muncul dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, namun sebuah karya monumentalnya adalah karya yang berjudul Al Muwafaqatu fi al Ushula al Ahkam yang berisi ilmu ushul Fiqh dan filsafat hukum Islam.

Al Muwafaqat yang ada pada penulis adalah terbitan Daral Fikri, Kairo Mesir tanpa tahun penerbit, terdiri dan dua jilid empat juz (volume) dengan jumlah halaman sebanyak 1003 (seribu tiga) halaman. Di dalam karya ini pemikiran tentang hukum Islam Al Syathiby terdapat diberbagai bab dan sub bab. Untuk itu diperlukan penelaahan yang holistik.

Karya Al Syathiby telah melebihi pikiran-pikiran ulama terdahulu dan karya ini segera meraih tingkat kepopuleran dan menjadi rujukan berbagai kalangan yang mengkaji hukum Islam dan filsafat hukum Islam.

Fazlurrahman dalam bukunya Islamic Methodologi in History, mengatakan bahwa Al Muwafaqat adalah karya bidang hukum dan juris prodence (Fazlurrahmaan, 1965: 108). Demikian juga komentar dari berbagai kalangan, bahwa Muwafaqat harus menjadi reference di berbagai perguruan tinggi Islam yang ingin memperluas wawasan hukum Islam.

C. Pemikiran Hukum Al Syathiby

1. Integritas Hukum (Syari'ah)

Al Syathiby mengetengahkan konsep, bahwa pada dasarnya syari'ah itu hukum yang dihubungkan dengan wahyu dan dalam tatanan epistemologi istilah akal dan hawa dipakai sebagai istilah yang kontras dengan syari'ah. Bagi Al Syathiby bahwa

- a. Hukum itu tidak boleh didasarkan atas kesenangan pribadi,
- b. Nilai-nilai yang mendasari syari'ah tidak ditentukan oleh akal manusia dan,
- c. Syari'ah bersifat absolut dan universal.

Istilah lain yang digunakan dengan hukum Islam adalah fiqh dan ushul Fiqh (metode penemuan hukum) yang disebut Al Syathiby sebagai ekspressi dan kehendak kreatif Tuhan sedangkan Syariah merupakan ekspressi aspek legislatif Tuhan, karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan. Bagi Al Syathiby kedua istilah itu adalah yang disebut sebagai hukum. Fiqh digunakan untuk arti harfiah dan arti pokok dan pada makna t.eknis kehendak syari'ah, Fiqh Syari'ah adalah pemahaman terhadap Syari 'ah.

Al Syathiby punya keyakinan bahwa tidak ada tempat bagi perbedaan pendapat dalam syari'ah dan prinsip "mura'atu al khilaf" (menghargai perbedaan pendapat) adalah pendirian yang salah. Ia mempertahankan bahwa semua ketentuan hukum berasal dan satu akar (Allah dan Rosul). Kerangka pemikirannya bertolak dan 5 (lima) hal berikut:

 Sejumlah ayat Al Qur'an menekankan kesatuan original syariat dan lebih jauh mencela perbedaan pendapat.

- b. Jika perbedaan pendapat mendapat legitimasi, maka tidak ada tempat bagi masalah nasakh (teori penghapusan).
- c. Jika perbedaan pendapat di legitimasi, maka akan berarti mengimplikasikan posisi dan suatu kewajiban yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Karena memerintahkan seseorang untuk melaksanakan dua perintah yang kontradiksi dalam waktu yang bersainaan berarti memposisikannya pada kewajiban yang tidak mungkin tertunaikan.
- d. Para teoritisi hukum merekomendasi suatu keputusan dalam rangka menolak salah satu dan dua dalil yang bertentangan dengan dalil lain. Fakta mi menyatakan ketidakbolehan perbedaan pendapat.
- e. Akan menjadi sesuatu yang tidak mungkin mempertahankan bahwa kedua perintah yang bertentangan secara simultan dikehendaki oleh pembuat hukum karena yang satu akan menegaskan yang lain.

Bagi Al Syathiby hukum Islam (Syari'at) itu tidak mempunyai jenjang norma, ia mempunyai kesatuan asal-muasal syari'at yakni Al Hakim (Allah SWT), hanya Al Hakimlah yang berhak membuat hukum. Al Syathiby menyebut ijtihad sebagai metode (legal reasoning) dalam kerangka penerapan ketentuan-ketentuan hukum (Syari'at) kepada hal-hal yang rinci dan kasus-kasus khusus.

Dalam kontemplasi-kontemplasi tentang hukum, ia sampai kepada konklusi bahwa integralistik hukum Islam berarti kesatuan (integral) dalam asal-muasal dan lebih-lebih lagi pada tujuannya dengan mengembangkan doktrin "Maqasidu al Syari'ah" yakni "Al Mashlahah".

2. Hukum dan Moral (Etika)

Tujuan (Maqasidu al Syari'ah) menurut Al Syathiby adalah Al mashlahah yaitu kebaikan dan kesejahteraan ummat". Tesis ini kemudian menyentuh aspek teologis dengan premis bahwa Tuhan (Al Hakim) melembagakan hukum-hukum demi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia dan alam semesta, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian menurutnya bahwa hukum (Syariat) itu harus selalu berkaitan dengan etika (moral), karena persoalan kebaikan dan kesejahteraan tidak semata-mata persoalan materi, tetapi lebih kepada persoalan emosi dan jiwa. Hanya etika (moralitas) lah yang mampu menyentuhnya, dengan moralitas itu pulalah keadilan hukum bisa dicapai.

Doktrin hukum yang ingin ditegakkan Al Syathiby adalah suatu usaha untuk menegakkan "kebaikan dan kesejahteraan" sebagai unsur esensial bagi tujuannya. Ia membicarakan problem relativitas kebaikan dan kesejahteraan, hubungan kebaikan dan kesejahteraan dengan beban dan kesenangan jiwa manusia. Ia berusaha menspesifikasi implikasi-implikasi diterminisme teologis dan dilema relativitas kebaikan dan kesejahteraan sambil mengajak mempelajari persoalan ini dalam dua level. Pertama ia mendiskusikan tujuan hukum dan kedua mendiskusikan subjek hukum dengan tetap mengingatkan bahwa pencapaian tujuan hukum dan pembuat hukum selalu bergandengan dengan etika dalam penerapannya.

Henurut Al Syathiby institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan perubahan hukum adalah "Futya dan Qadla" (Lembaga Pemberi Fatwa dan Lembaga Peradilan/Negara). Kedua lembaga ini juga menghendaki adanya pengakuan bahwa fungsinya adalah atas nama Al Hakim dan untuk kepentingan umat, bukan untuk hukum itu sendini. Karenanya dalam menjalankan fungsinya kedua lembaga

tersebut harus memperhatikan etika kemanusiaan. Seperti pengampunan terhadap pencuri yang mencuri karena kelaparan dan pembatalan qishosh karena pema'afan.

Al Syathiby tidak menerangkan perbedaan antara fungsi Futya dan Qadla, tetapi secara implisif ia mengatakan bahwa institusi Futya sebagai institusi yang bertanggung jawab bagi interpretasi hukum drn adaptasi perubahan-perubahan hukum lebih penting bagi seorang mufti (Pemberi Fatwa) sebagai pelaksana Futya menjadi seorang penentu hukum dalam pengertian tertentu haruslah punya integritas etika atau moralitas yang mulia, karena ia dianggap refleksi Al Hakim yang maha adil.

Bagi Al Syathiby, moralitas atau etika adalah nilai-nilai yang terkandung dan bagian yang esensial dan Al Mashlahah. Ia menganggap bahwa norma etika (moral) bukan norma hukum tetapi nilai Al Mashlahah. Karena itu inenurut Al Syathiby, baik substansi hukum, subjek hukum (manusia dan institusi) maupun tujuan hukum haruslah selalu dibingkai dengan etika (moral) yang mencerminkan kasih sayang. Tanpa etika kasih sayang, hukum hanya bersifat pembalasan, sedangkan hukum (syariat) menurut Al Syathiby adalah cahaya petunjuk yang berfungsi membimbing manusia untuk berjalan di jalan lurus.

D. Pemikiran Hukum Hans Kelsen

Hans Kelsen adalah orang Austria yang lahir pada tahun 1881 dan meninggal tahun 1973. Ia merupakan wakil yang paling terkenal dan mazhab Positivisne Hukum berkaitan dengan ajaran hukum murninya (ReinRechtslehre).

Murni menurut Kelsen punya dua arti seeara metodis, artinya dengan memakai metode sendiri dan ilmu pengetahuan normatif dan murni dan segala macam unsur yang tidak yuridis (M.E. Algra, 1983: 139).

Menurut Kelsen hukum adalah sebagai temuan normatif dan pertanggungjawaban yang dapat digambarkan dengan sebuah skema umum tentang habungan normatif antara kondisi-kondisi dan konsekuensi-konsekuensi dan perilaku yang benar dan yang salah. Ciri hakiki dan normatif adalah sifatnya yang hipotetis. Hukurn lahir karena kemauan manusia dan akalnya. Kemauan dan akal ini melahirkan pernyataan yang berfungsi sebagai preposisi. Dinyatakan bahwa berbuat begini atau begitu merupakan dalil yang umum dan sebagai kelanjutannya harus diikuti oleh konsekuensi tertentu. Konsekuensi yang demikian itu akan dilaksanakan oleh kehendak manusia sendiri. Oleh karena itu ciri yang khas pada teori Kolsen adalah paksaan. Setiap hukum harus mempunyai alat atau sarana untuk memaksa (Allen, 1964: 51).

Bagian lain dari teori hukum Kelsen adalah konsepnya tentang Grundnorm yang berfungsi sebagai dasar dan sekaligus tujuan yang harus dicapai oleh hukum dan peraturan-peraturan di bawah hukum. Grundnorm menurut Kelsen tidak perlu sama untuk setiap sistem hukum, tetapi ia harus selalu ada, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Grundnorm merupakan sumber tenaga yang menggerakkan seluruh sistem hukum, yang menjadi landasan mengapa hukum itu harus dipatuhi atau dilaksanakaan. Ia tetap menjadi dasar hukum apabila orang mempercayai, mengakui dan mematuhi, tetapi bila orang sudah mulai menggugat kebenarannyaa, maka seluruh bangunan hukumnya akan runtuh. Inilah yang disebut revolusi.

Bagi Kelsen hukum itu harus dimurnikan sama sekali dar berbagai unsur yang sangat berbahaya seperti politik, agama, sejarah, sosiologi dan etika (moral). Ia juga mengatakan bahwa hukum pada hakikatnya harus jauh dan moral atau etika. Dengan demikian menurutnya kita tidak boleh menyebut penghukuman

pencuri itu adalah akibat dan pencurian itu; sebagai hubungan kausal, tetapi hanya seharusnya dihukum berdasarkan Undangundang Pidana; yang memberikan sanksi kepada pencuri. Jadi, hukum tidak berhubungan dengan etika, hukum tetap sah walaupun mengalami keadaan dan kenyataan yang tidak adil. Kenurut Hans Kelsen jika dilakukan suatu kesalahan (ketidakadilan), maka seharusnya suatu perbuatan sebagai akibat dan kesalahan itu haruslah dilaksanakan suatu sanksi. Akibat kesalahan itu tidaklah timbul dan kesalahan seperti pembuatan logam terjadi karena pemanasan, tetapi akibat kesalahan itu dipertanggungjawabkan kepada kesalahan itu (N.E. Algra, 1983; 141-142).

E. Analisis Perbandingan

Bila Al Syathiby mengatakaan bahwa hukum itu bersumber dan aspek yang transenden (ilahiyah) dan bersifat absolut-universal, hal itu karena Al Syathiby adalah seorang filosofis yang menguasai teologi (Islam). Berbeda dengan Kelsen, yang memandang hukum adalah proses imperisme dan buatan manusia, karenanya ia melihat proses terjadinya suatu hukum harus beranjak dan norma-norma dasar, yang sangat tergantung dengan pengalaman manusia itu sendini, dan karenanya ia bersifat relatif.

Dalam hubungan hukum dengan moral/etika, pemikiran Al Syathiby sangat kental dengan aspek-aspek moralitas dalam pelaksanaan hukum. Karena menurutnya, tujuan hukum adalah kebaikan dan kesejahteraan (keadilan), tanpa moral tujuan tersebut sulit tercapai. Kelsen justru melepaskan aspek non yuridis dan moral dalam pelaksanaan hukum, karena yang dikejar adalah tujuan hukum itu adalah kepastian hukum berdasar perkembangan budaya masyarakat dan budaya tersebut sangat terkait dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kelsen nampaknya melupakan bahwa para ahli hukum pasti berbicara tentang keadilan dan secara apriori netralitas nilai (moral) tidak dapat diterima. Sekalipun hukum adalah hasil karya manusia, tetapi tujuannya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia pada kehidupan yang tertib dan tenteram yakni ketertiban yang adil (Lili Rasyidi, 1988: 62-63). Karena itu sangatlah berlebihan memandang hukum sebagai tidak berhubungan dengan moral atau etika, justru hal ini sabagai pengingkaran terhadap hakikat hukum itu sendiri.

F. Penutup

Hukum memang meliputi pelbagai aspek dan bidang dalam kehidupan manusia yang saling terkait. Oleh sebab itu, hukum harus selalu dipelajari dan berbagai sudut pandang dan displin ilmu. Disiplin ilmu yang mempelajari gejala hukum dapat dibedakan kepada dua kelompok. Pertama adalah Norm Wissenchaften yang meliputi ilmu tentang kaidah dan pengertian hukum, dengan ilmu ini berlaku metode yuristik yang berorientasi kepada nilai dan moral, dan yang kedua adalah Tatsachen Wissenschaften yang meliputi sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah dan perbandingan hukum dan dapat terjebak kepada hukum murni. Namun terlepas bebas nilai (moral) atau harus terkait dengan moral/etika, karya kedua tokoh di atas merupakan sumbangan yang sangat penting bagi perkembangan ilmu dan sistem hukum.

Daftar Pustaka

Algra, N.E., Mula Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Al Syathiby, Al Muwafaqatu Fi al Ushuli al Ahram., Dar al Fikri, Kairo Hesir, TT.

- A.A. Pyzee, Out Lines of Muhammadan Law, Oxford University Press, London, 1955.
- Alien, L.K., *Law in The Making*., Oxford University Press, New York, 1964.
- Al Maududi, Abu al 'Al, *Islamic Law and Constitution*, Terj. Mizan, Bandung, 1975.
- Fazlurrahman, *Islamic Methodologi in History*, Terj. Pustaka, Bandung, 1965.
- Lili Rasyidi, B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum. Mazhab dan Refleksinya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1988.
- Soerjono Soekanto, Mengenal Antropologi Hukum, Alumni, Bandung, 1979.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986.